

PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN

2025

Kpts 1 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara *ex-officio* telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
- Bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2005; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PERMENKEU No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 178/PMK.05/2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 39 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/201; Keputusan Sekretaris Jendral KPU No. 7/KU.05/02/2022;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025

- Lampiran : 2